

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/276/2025

TENTANG

UNIT MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT UNIT*) PENGUATAN
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG,
STROKE, URONEFRO, DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK YANG DIBIYAI
OLEH PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI *STRENGTHENING OF INDONESIA'S
HEALTH REFERRAL NETWORK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2024 tentang Pengelola Program Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia (*Indonesia Health System Strengthening Project*) Bersumber Pinjaman Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks*) Periode 2024-2029, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/40556/2024 tentang Unit Manajemen Proyek (*Project Management Unit*) Penguatan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro, dan Kesehatan Ibu dan Anak yang dibiayai oleh Proyek Pinjaman Luar Negeri *Strengthening of Indonesia's Health Referral Network*;
 - bahwa bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/40556/2024 tentang Unit Manajemen Proyek (*Project Management Unit*) Penguatan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro, dan

Kesehatan Ibu dan Anak yang dibiayai oleh Proyek Pinjaman Luar Negeri *Strengthening of Indonesia's Health Referral Network*, perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Unit Manajemen Proyek (*Project Management Unit*) Penguatan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro, dan Kesehatan Ibu dan Anak yang dibiayai oleh Proyek Pinjaman Luar Negeri *Strengthening Of Indonesia's Health Referral Network*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

- Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 10. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 461);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2024 tentang Pengelola Program Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia

(Indonesia Health System Strengthening Project)
Bersumber Pinjaman Bank Pembangunan Multilateral
(Multilateral Development Banks) Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
LANJUTAN TENTANG UNIT MANAJEMEN PROYEK
(*PROJECT MANAGEMENT UNIT*) PENGUATAN RUMAH
SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER,
JANTUNG, STROKE, URONEFRO, DAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK YANG DIBIYAI OLEH PROYEK PINJAMAN
LUAR NEGERI *STRENGTHENING OF INDONESIA'S HEALTH
REFERRAL NETWORK*.

KESATU : Menetapkan Unit Manajemen Proyek (*Project Management
Unit*) Penguatan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan
Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro, Kesehatan
Ibu dan Anak yang dibiayai oleh Proyek Pinjaman Luar
Negeri *Strengthening of Indonesia's Health Referral Network*
yang selanjutnya disebut Unit PMU Penguatan RS Jejaring
Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA Proyek Pinjaman
SIHREN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan
KJSU-KIA Proyek Pinjaman SIHREN sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Ketua Program SIHREN;
- b. Direktur *Project Management Unit* (PMU Director);
- c. Manajer *Project Management unit* (PMU Manager);
- d. *Technical Working Group* (TWG) Kesiapan Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan;
- e. *Technical Working Group* Pengadaan;
- f. *Technical Working Group* Keuangan dan Hibah;
- g. *Technical Working Group* Pengembangan Jejaring
Pelayanan KJSU-KIA;
- h. *Technical Working Group* Hukum dan Organisasi;

- i. *Technical Working Group* Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - j. Sekretariat *Project Management Unit*.
- KETIGA : Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampunan Pelayanan KJSU-KIA Proyek Pinjaman SIHREN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. Ketua Program SIHREN
 - 1) memberikan persetujuan terhadap rencana pelaksanaan strategis, kriteria monitoring dan evaluasi, risiko dan mitigasi risiko, perencanaan pengadaan, perencanaan dan anggaran tahunan, dan penggunaan dana pinjaman luar negeri;
 - 2) dalam melaksanakan tugasnya ketua SIHREN menetapkan Sekretariat PMU, TWG/Pokja, dan unsur lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan program; dan
 - 3) melakukan pertemuan rutin, memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan proyek kepada Direktur PMU dan melaporkan hasil kinerja pelaksanaan Program kepada Ketua Umum.
 - b. Direktur *Project Management Unit* (PMU Director):
 - 1) melakukan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pemenuhan sarana, prasarana, peralatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, manajemen, dan audit keuangan proyek terhadap pelaksanaan proyek di Rumah Sakit yang menjadi lokus penyelenggaraan proyek; dan
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Program SIHREN.
 - c. Manajer *Project Management unit* (PMU Manager):
 - 1) melaksanakan penyiapan koordinasi dan bahan kompilasi penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan dan capaian target dalam pemenuhan sarana, prasarana, peralatan,

- peningkatan kualitas layanan kesehatan, manajemen, dan audit keuangan proyek; dan
- 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.
- d. *Technical Working Group* Kesiapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan:
- 1) melakukan koordinasi penyiapan dokumen, memeriksa dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait kriteria kesiapan sarana prasarana penunjang, spesifikasi peralatan medik, non medik, penunjang dan kelengkapan; dan
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.
- e. *Technical Working Group* Pengadaan:
- 1) mempersiapkan dokumen pendukung, melakukan koordinasi, membantu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang bersumber dana pinjaman dengan peraturan dari pemberi pinjaman dan yang bersumber dana pemerintah Republik Indonesia (Rupiah Murni/dana Badan Layanan Umum) sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, dan melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pengadaan; dan
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.
- f. *Technical Working Group* Keuangan dan Hibah:
- 1) melakukan koordinasi penyiapan dokumen, pemeriksaan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait anggaran dan keuangan proyek, serta proses pemindahtanganan aset barang milik negara pada satuan kerja rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan aset hibah pada satuan kerja

rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; dan

- 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.

g. *Technical Working Group* Pengembangan Jejaring Pelayanan KJSU-KIA:

- 1) melakukan koordinasi dalam hal penyiapan dokumen, memeriksa dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait Program Pengampunan Layanan KJSU-KIA dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan mutu, penguatan tata kelola dan pemberian pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang terkait dengan *output*, *outcome*, dan *impact* proyek; dan
- 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.

h. *Technical Working Group* Hukum dan Organisasi:

- 1) melakukan koordinasi dan memberikan advokasi hukum dalam penyelenggaraan proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta fasilitasi penyiapan, monitoring, dan evaluasi kinerja SDM pendukung program; dan
- 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.

i. *Technical Working Group* Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketepatan waktu/implementasi kegiatan proyek, pencapaian target *output*, *outcome* dan *impact* proyek, serta permasalahan lain yang terkait dengan implementasi proyek; dan
- 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.

j. Sekretariat *Project Management Unit*;

- 1) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan capaian target dalam pemenuhan kriteria kesiapan sarana, prasarana, peralatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta manajemen proyek;
- 2) melakukan pengurusan administrasi dan membantu Manajer PMU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PMU.

KEEMPAT : Struktur Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA Proyek Pinjaman SIHREN dan Besaran Honorarium Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA Proyek Pinjaman SIHREN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Direktur *Project Management Unit* (PMU *Director*) dapat mengangkat ahli/konsultan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, yang terdiri dari:

- a. *PMU Team Leader*;
- b. *Equipment Consultant*; dan/atau
- c. *Individual Expert* sesuai kebutuhan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA Proyek Pinjaman SIHREN dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/40556/2024 tentang Unit Manajemen Proyek (*Project Management Unit*) Penguatan Rumah Sakit Jejaring

Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak yang dibiayai oleh Proyek Pinjaman Luar Negeri *Strengthening of Indonesia's Health Referral Network*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP 198603192010121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/276/2025
TENTANG
UNIT MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT
MANAGEMENT UNIT*) PENGUATAN
RUMAH SAKIT JEJARING
PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER,
JANTUNG, STROKE, URONEFRO, DAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK YANG
DIBIYAI OLEH PROYEK PINJAMAN
LUAR NEGERI *STRENGTHENING OF
INDONESIA'S HEALTHCARE REFERRAL
NETWORK*

UNIT MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT UNIT*) PENGUATAN
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG,
STROKE, URONEFRO, DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK YANG DIBIYAI
OLEH PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI *STRENGTHENING OF INDONESIA'S
HEALTHCARE REFERRAL NETWORK*

A. Susunan Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-
KIA Proyek Pinjaman SIHREN.

1. Ketua Program SIHREN : Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
2. Direktur *Project Management Unit* : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
3. Manajer *Project Management Unit* : Aderia Rintani, S.Kep, MKM
4. *Technical Working Group* Kesiapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
 - a) Koordinator : dr. Ferdinandus Ferry Kandaauw
 - b) Anggota :
 - 1) Romadona, ST, MARS
 - 2) Yanuar Iksan, ST
 - 3) dr. Eva Dian Kurniawati, MKM
 - 4) Habib Subhan, ST

- 5) Kathrin, S.ST
- 6) drg. Shally Barina, MKM
- 7) Gilang Miranti, ST
- 8) dr. Rahmat Edi Wahyudi, MARS
- 9) Ayu Nur Latifah, ST

5. *Technical Working Group* Pengadaan

- a) Koordinator : Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM MKM
- b) Anggota :
 - 1) Bayu Indra Wisnahu, S.Kom
 - 2) Tantan Darul Taufik
 - 3) Nurfadiana, SE
 - 4) Didit Tri Hanggoro, ST
 - 5) Yuditya Aria Saputra, SE

6. *Technical Working Group* Keuangan dan Hibah

- a) Koordinator : Sulistian Ichwanto, SE, MARS
- b) Anggota :
 - 1) R. Trenggono Moeljono, SE, MM
 - 2) dr. Novi Mustikasari
 - 3) Nurdiyanti Perwitasari, SE
 - 4) Alvin Ramadhan, S.Kom
 - 5) Mega Try Multi Kencana, SE
 - 6) Rosalina, SE
 - 7) Nur Syafei, S.Kom
 - 8) Ratih Listyawati, A.Md.Ak.
 - 9) Ivanda Zukhruf, A.md.Ak
 - 10) Budi Raharjo, S. Si
 - 11) I Putu Restu Krisnawan, A.Md.M
 - 12) Sarwo Agus Suryono

7. *Technical Working Group* Pengembangan Jejaring Pelayanan KJSU-KIA

- a) Koordinator : dr. Ady Iswadi Thomas, MARS
- b) Anggota :
 - 1) dr. Benny
 - 2) dr. Novandika Kurnia Akbar
 - 3) Apt. Rizka Fauzia Nur Afifah, S.Farm
 - 4) dr. Rachmat Kamaluddin, MARS
 - 5) dr. Ria Aprianti
 - 6) dr. Andi Wicaksono
 - 7) dr. Lenggo Geni Sari, MARS

- 8) dr. Fitriany Dwiandari Putri, MPH
RS Kanker Dharmais
- 9) dr. Reza Apriady, Sp.S; RS PON
Prof. Dr. Mahar Mardjono
- 10) Dr. dr. Rudy Hidayat, SpPD-KR,
FINASIM; RS Dr. Cipto
Mangunkusumo
- 11) dr. Muhammad Ilhamy Setyahadi,
SpOG (K); RSAB Harapan Kita
- 12) Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP
(K); RSJPD Harapan Kita

8. *Technical Working Group* Hukum dan Organisasi

- a) Koordinator : Rico Mardiansyah, SH, MH
- b) Anggota :
 - 1) dr. Novita Yanti, MARS
 - 2) Basar Febriano, SH, MH
 - 3) Rizki Hariadi, SH
 - 4) Nanang Subiyanto, SH, MH
 - 5) Rudi Widodo, S.Kom
 - 6) Saripudin, S. Kom
 - 7) Suhendri

9. *Technical Working Group* Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

- a) Koordinator : Ruri Purwandani, SP
- b) Anggota :
 - 1) Haidar Istiqlal, S.Kom, MARS
 - 2) Lufti Wijaya, SE
 - 3) dr. Eva Byuti Zumrudah, MKM
 - 4) Subli, S.Kom, M. Eng
 - 5) Panggih Dewi Kusumaningrum,
SKM, MKM
 - 6) Asmaranto Prajoko, ST
 - 7) Hosen Pasaribu, ST
 - 8) Nur Aini, SKM
 - 9) Elfrida Novita Savitri, S.K.M.
 - 10) Welly Alfian, S.Kom, MARS
 - 11) Zaenal Musthofa, S.ST

10. Sekretariat *Project Management Unit*

- a) Anggota
- :
- 1) Fairuz Rabbaniyah, S.Ked,

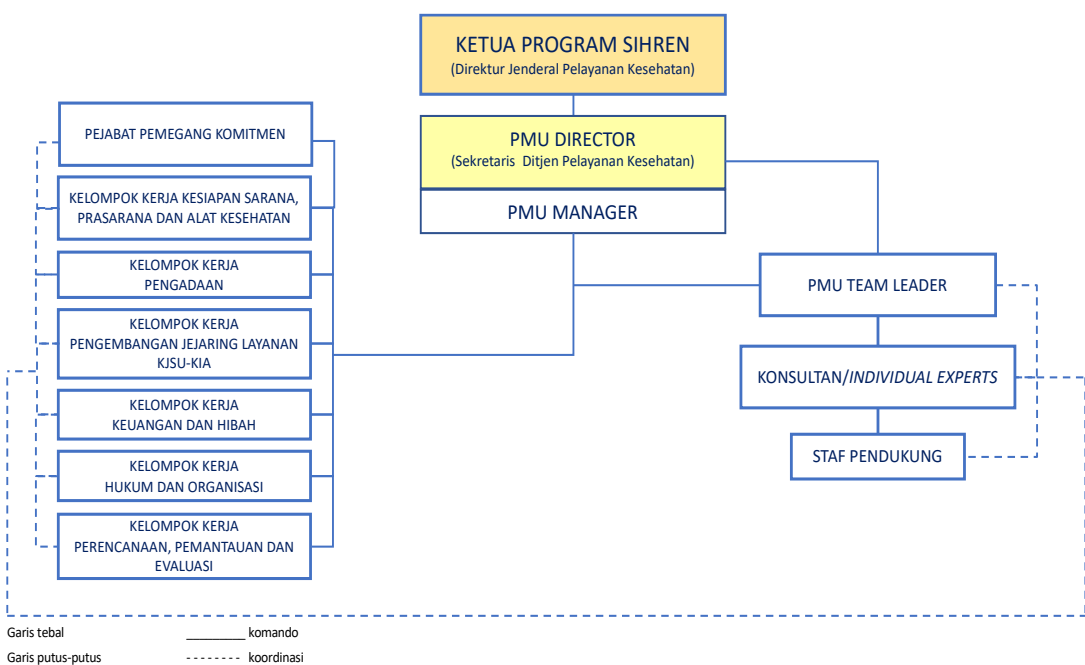
2) Nur Hairunnisa, SKM, MKM

3) Agustina, SAP, MM

4) Nining Setyaningsih, S.Kom

5) Fitria Mayasari, SKM

B. Bagan Struktur Organisasi Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA Proyek Pinjaman SIHREN



C. Besaran Honorarium Unit PMU Penguatan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA Proyek Pinjaman SIHREN

No.	Tugas dan Jabatan	Honor per Bulan
1.	Ketua Program SIHREN	Rp 1.250.000
2.	PMU <i>Director</i> /Direktur PMU	Rp 1.000.000
3.	PMU <i>Manager</i> /Manajer PMU	Rp 600.000
4.	Koordinator <i>Technical Working Group</i> Kesiapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Rp 600.000
5.	Koordinator <i>Technical Working Group</i> Pengadaan	Rp 600.000
6.	Koordinator <i>Technical Working Group</i> Keuangan dan Hibah	Rp 600.000
7.	Koordinator <i>Technical Working Group</i> Pengembangan Jejaring Pelayanan KJSU-KIA	Rp 600.000

No.	Tugas dan Jabatan	Honor per Bulan
8.	Koordinator <i>Technical Working Group</i> Hukum dan Organisasi	Rp 600.000
9.	Koordinator <i>Technical Working Group</i> Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	Rp 600.000
10.	Anggota <i>Technical Working Group</i> Kesiapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Rp 500.000
11.	Anggota <i>Technical Working Group</i> Kerja Pengadaan	Rp 500.000
12.	Anggota <i>Technical Working Group</i> Keuangan dan Hibah	Rp 500.000
10.	Anggota <i>Technical Working Group</i> Pengembangan Jejaring Pelayanan KJSU-KIA	Rp 500.000
11.	Anggota <i>Technical Working Group</i> Hukum dan Organisasi	Rp 500.000
12.	Anggota <i>Technical Working Group</i> Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	Rp 500.000
13.	Anggota Sekretariat <i>Project Management Unit</i>	Rp 500.000

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP 198603192010121004